



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/78 /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat serta menunjang terlaksananya otonomi daerah, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan status Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Sawahlunto Nomor 42);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Memperhatikan : 1. Penetapan calon mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Andalas periode Januari 2023;

2. Surat Permohonan Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Andalas (UNAND) Padang Nomor: 800/54/Dinkesdaldukkb.1-SWL/2023;

3. Surat Edaran Menpan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 kepada Saudara **dr. DESFARINA NIP 19891202 201412 2 001** pangkat **Penata Tk.I** golongan **III/d** pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Neurologi Fakultas Kedokteran di Universitas Andalas (UNAND) Padang.

KEDUA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dihitung penuh masa kerja dan kenaikan pangkatnya;
- b. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari; dan
- c. bahwa selama yang bersangkutan mengikuti pendidikan gaji dan penghasilan lainnya yang sah dibayar penuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan Pendidikan Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah selama 4 (empat) tahun.


KEEMPAT : Apabila tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, dapat diberikan perpanjangan waktu selama 1 (satu) tahun lagi.

ht

- KELIMA** : Apabila tidak dapat menyelesaikannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT, Tugas Belajar akan dicabut.
- KEENAM** : Setelah menamatkan pendidikan, yang bersangkutan tidak akan menuntut jabatan apapun dan tidak akan mengajukan pindah keluar daerah sesuai dengan Surat Perjanjian.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Sawahlunto dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 6 Februari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
2. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto;
4. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Dan lain-lain dirasa perlu.